



YAYASAN PERTAKINA INDONESIA SEJAHTERA ABADI

NOMOR AHU-0003864.AH.01.04. TAHUN 2024

Perum Mojoroto Indah Blok O No.14, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur
Telp. 0821 4151 2971 | yayasan.pisa@gmail.com | pertakinafoundation.org

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PERTAKINA INDONESIA SEJAHTERA ABADI

NOMOR : 002/SK/YAY.PISA/X/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS

PEKERJA MIGRAN INDONESIA

KETUA YAYASAN PERTAKINA INDONESIA SEJAHTERA ABADI

- Menimbang :
- Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah yang berlatar belakang pekerja migran indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Pertakina Indonesia Sejahtera Abadi tentang Pembentukan LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PEKERJA MIGRAN INDONESIA
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 - Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
 - Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PEKERJA MIGRAN INDONESIA
- KEDUA : Pembentukan LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PEKERJA MIGRAN INDONESIA Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Penyelenggara Inkubasi;
 - Menciptakan usaha baru;
 - Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan



YAYASAN PERTAKINA INDONESIA SEJAHTERA ABADI

NOMOR AHU-0003864.AH.01.04. TAHUN 2024

Perum Mojoroto Indah Blok O No.14, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur
Telp. 0821 4151 2971 | yayasan.pisa@gmail.com | pertakinafoundation.org

4. Meningkatkan produktivitas UKM yang berlatar belakang pekerja migran indonesia dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
5. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berlatar belakang pekerja migran indonesia agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Di tetapkan di Kediri

Pada tanggal 11 Oktober 2024

Ketua Yayasan

Pertakina Indonesia Sejahtera Abadi



PERTAKINA
FOUNDATION
SULISTIYANINGSIH



YAYASAN PERTAKINA INDONESIA SEJAHTERA ABADI

NOMOR AHU-0003864.AH.01.04. TAHUN 2024

Perum Mojoroto Indah Blok O No.14, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur
Telp. 0821 4151 2971 | yayasan.pisa@gmail.com | pertakinafoundation.org

KETUA YAYASAN PERTAKINA INDONESIA SEJAHTERA ABADI

NOMOR : 002/SK/YAY.PISA/X/2024

T E N T A N G

SUSUNAN PENGELOLA

LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PEKERJA MIGRAN INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PEKERJA MIGRAN INDONESIA serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU :
- Penetapan Susunan Pengelola LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PEKERJA MIGRAN INDONESIA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PEKERJA MIGRAN INDONESIA.



YAYASAN PERTAKINA INDONESIA SEJAHTERA ABADI

NOMOR AHU-0003864.AH.01.04. TAHUN 2024

Perum Mojoroto Indah Blok O No.14, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur
Telp. 0821 4151 2971 | yayasan.pisa@gmail.com | pertakinafoundation.org

KEDUA : Susunan Pengelola LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PEKERJA MIGRAN INDONESIA dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
2. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
4. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
5. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
6. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
7. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Kediri

Pada tanggal 11 Oktober 2024

Ketua Yayasan

Pertakina Indonesia Sejahtera Abadi



PERTAKINA
FOUNDATION

SULISTIYANINGSIH



YAYASAN PERTAKINA INDONESIA SEJAHTERA ABADI

NOMOR AHU-0003864.AH.01.04. TAHUN 2024

Perum Mojoroto Indah Blok O No.14, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur
Telp. 0821 4151 2971 | yayasan.pisa@gmail.com | pertakinafoundation.org

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PERTAKINA INDONESIA SEJAHTERA ABADI

Nomor : 002/SK/YAY.PISA/X/2024

Tentang : SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KELEMBAGAAN INKUBATOR
1	Sulistiyaningsih	Ketua
2	Fianda Julyantoro	Manajer
3	Zulfa Oktavia Ulya	Bidang Program
4	Khafid Damanuri	Bidang Pendanaan
5	Tarsini Dwi Sapta	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama
6	Yoky Handy Mas Dalih	Bidang Komersial Produk